

24 Apr. 09

205/14.07.09



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 160/MENKES/SK/II/2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN REKRUTMEN TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI DALAM  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), perlu menyempurnakan pedoman rekrutmen tenaga verifikator;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/XI/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1297/Menkes/Per/XII/2007;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT.**
- Kedua : Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 274/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2009



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 160/Menkes/SK/II/2009  
Tanggal : 24 Februari 2009**

**PEDOMAN REKRUTMEN TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI DALAM  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**

**I. PENDAHULUAN**

**A. UMUM**

1. Rekrutmen dilaksanakan terhadap pelamar umum berdasarkan kebutuhan tenaga pelaksana verifikasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
2. Rekrutmen harus dilaksanakan secara transparan dan objektif, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.
3. Dalam upaya mendapatkan tenaga pelaksana verifikasi yang berkualitas dilakukan seleksi administrasi dan praktek penggunaan komputer sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.

**B. TUJUAN**

1. Menciptakan efektifitas pelaksanaan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi dalam penyelenggaraan Program Jamkesmas.
2. Menjamin transparansi dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pedoman rekrutmen ini, meliputi :

1. Perencanaan dan Persiapan rekrutmen
2. Pelaksanaan Rekrutmen
3. Perpanjangan Perjanjian Kerja
4. Ketentuan Hubungan Perjanjian Kerja
5. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Rekrutmen
6. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rekrutmen

**D. PENGERTIAN**

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1. Rekrutmen adalah proses kegiatan untuk mengisi kebutuhan tenaga pelaksana verifikasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan penetapan kelulusan, dan penempatan pelaksana verifikator di Rumah Sakit atau Pemberi Pelayanan Kesehatan (RS/PPK) sesuai ketentuan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2. Tenaga pelaksana verifikasi adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan verifikasi administrasi klaim meliputi aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan, keuangan dan mampu melakukan verifikasi secara profesional sesuai hak dan tanggung jawabnya serta telah mengikuti pelatihan.
3. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara Tim Pengelola Propinsi/Kabupaten/Kota dengan tenaga pelaksana verifikasi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

## **II. TATA LAKSANA REKRUTMEN**

### **A. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN REKRUTMEN**

#### **1. Kriteria**

Seorang tenaga pelaksana verifikasi mempunyai kriteria :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berpendidikan DIII Kesehatan;
- c. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS dan tidak terikat dengan instansi manapun juga;
- d. Mampu menggunakan komputer program MS Office, terutama MS excel

#### **2. Tim Rekrutmen**

Sebagai pelaksana rekrutmen perlu dibentuk Tim di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota.

##### **a. Tim Pelaksana Rekrutmen Pusat**

- 1) Tim pelaksana Rekrutmen Pusat dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan

##### **2) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Rekrutmen Pusat:**

- a) Menyusun pedoman pelaksanaan yang berkaitan dengan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi.
- b) Melakukan sosialisasi atau memberikan asistensi pelaksanaan rekrutmen.
- c) Memantau penyelenggaraan pelaksanaan rekrutmen di Propinsi/Kabupaten/Kota.
- d) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rekrutmen sesuai dengan ketentuan.
- e) Membuat laporan pelaksanaan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi secara nasional.

##### **b. Tim Pelaksana Rekrutmen Propinsi**

- 1) Tim Pelaksana Rekrutmen Propinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- 2) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Rekrutmen Propinsi :
  - a) Menyiapkan rencana kegiatan rekrutmen sesuai dengan pedoman pelaksanaan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- b) Melakukan sosialisasi atau memberikan asistensi pelaksanaan rekrutmen di Kabupaten/Kota.
  - c) Memantau penyelenggaraan pelaksanaan rekrutmen di Kabupaten/Kota.
  - d) Melakukan pengawasan dan pengendalian serta tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan rekrutmen di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.
  - e) Menerima dan membuat rekapitulasi hasil seleksi tenaga pelaksana verifikasi dari Tim Pelaksana Rekrutmen Kabupaten/Kota.
  - f) Mengusulkan nama-nama tenaga pelaksana verifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk ditetapkan.
  - g) Membuat laporan pelaksanaan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi tingkat Propinsi.
- c. Tim Pelaksana Rekrutmen Kabupaten/Kota
- 1) Tim Pelaksana Rekrutmen Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
  - 2) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Rekrutmen Kabupaten/Kota:
    - a) Menyelenggarakan pelaksanaan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi untuk kebutuhan Kabupaten/Kota.
    - b) Mengusulkan daftar nama hasil rekrutmen tingkat Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Propinsi.
    - c) Membuat laporan pelaksanaan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi tingkat Kabupaten/Kota.
- 3. Jadwal Kegiatan**
- a. Pelaksanaan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota.
  - b. Untuk kelancaran pelaksanaan rekrutmen, tim pelaksana tingkat Pusat menyusun jadwal yang lebih rinci setiap kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain mengenai waktu, tempat serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rekrutmen.
- 4. Sarana dan Prasarana**
- a. Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan rekrutmen harus disesuaikan dengan kebutuhan.
  - b. Prasarana berupa pedoman pelaksanaan rekrutmen agar tersedia dengan lengkap.
  - c. Tempat pelaksanaan seleksi di Kabupaten/Kota dimana lokasi Rumah Sakit tersebut berada (contoh: UPT Depkes berada di Kotamadya, rekrutmen dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Rekrutmen Kabupaten/Kota; UPT Propinsi berada di Kabupaten, rekrutmen dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Rekrutmen Kabupaten).



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**5. Materi Seleksi**

**a. Seleksi Administrasi**

Seleksi administrasi komponen yang dinilai meliputi :

1. Pengalaman Kerja;
2. Pendidikan/pelatihan komputer;
3. Domisili.

**b. Seleksi Kemampuan Pengoperasian Komputer**

Penilaian kemampuan pengoperasian komputer meliputi :

1. Kemampuan mengoperasikan aplikasi Windows;
2. Kemampuan mengoperasikan MS. Office terutama Excel.

**6. Pengumuman Penerimaan**

- a. Rekrutmen dilaksanakan setelah ditetapkan kebutuhan tenaga pelaksana verifikasi dari pejabat yang berwenang.
- b. Pengumuman penerimaan dilakukan paling kurang memuat persyaratan pelamar, jumlah lowongan, kualifikasi pendidikan, waktu, alamat tujuan lamaran.

**B. Pelaksanaan Rekrutmen**

**1. Pengajuan Lamaran**

- a. Setiap pelamar harus membuat lamaran yg ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan :
  1. Foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  2. Pas photo ukuran 3x4 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
  3. Daftar riwayat hidup
  4. Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter yang memiliki SIP.
  5. Foto copy sertifikat pernah mengikuti pelatihan komputer (bila ada)
  6. Bukti pengalaman kerja (bila ada)
- b. Dalam lamaran harus menyebutkan melamar sebagai tenaga pelaksana verifikasi pada Kabupaten/Kota yang dituju.
- c. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman.
- d. Pemeriksaan kelengkapan berkas lamaran dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- e. Lamaran yang memenuhi syarat administrasi disusun dalam satu daftar nominatif sebagai bahan pengendalian administrasi.

**2. Pengolahan Hasil Rekrutmen**

- a. Untuk menjamin objektivitas penilaian seleksi administrasi, pengolahannya dilakukan dengan komputer.
- b. Pengolahan hasil dilakukan oleh Tim pelaksana rekrutmen Kabupaten/Kota.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**c. Mekanisme pengolahan hasil :**

**1. Seleksi Administrasi**

**a. Pembobotan dan formula penilaian**

**1) Pengalaman kerja (bobot 60 %) :**

- a) Dalam bidang pekerjaan pelayanan kesehatan dan keuangan, Nilai  $100 \times 60\% = 60$
- b) Dalam bidang pelayanan kesehatan, Nilai :  $80 \times 60\% = 48$
- c) Dalam bidang keuangan, Nilai :  $60 \times 60\% = 36$

**2) Pendidikan/pelatihan komputer (bobot 30 %)**

Jumlah modul pelatihan komputer (dibuktikan dengan sertifikat)

- a) Jumlah modul pelatihan  $> 3$ , Nilai  $100 \times 30\% = 30$
- b) Jumlah modul pelatihan 2-3, Nilai  $80 \times 30\% = 24$
- c) Jumlah modul pelatihan 1, Nilai  $60 \times 30\% = 18$

**3) Domisili (bobot 10 %), (dibuktikan dengan KTP)**

- a) Satu Kabupaten, Nilai  $100 \times 10\% = 10$
- b) Satu Propinsi, Nilai  $80 \times 10\% = 8$
- c) Lain Propinsi, Nilai  $60 \times 10\% = 6$

b. Nilai hasil seleksi administrasi merupakan penjumlahan nilai pengalaman kerja, pendidikan/pelatihan komputer dan domisili. Ranking disusun berdasarkan nilai tertinggi dari hasil seleksi administrasi untuk masing-masing Rumah Sakit penempatan

c. Hasil seleksi administrasi diambil untuk mengikuti seleksi kemampuan pengoperasian komputer, sebanyak :

- 1) Bila yang dibutuhkan 1-5 orang, maka jumlah peserta yang diambil sebanyak 5 x lipat.
- 2) Bila yang dibutuhkan 5-10 orang, maka jumlah peserta yang diambil sebanyak 3 x lipat.
- 3) Bila yang dibutuhkan  $> 10$  orang, maka jumlah peserta yang diambil sebanyak 2 x lipat.

**2. Seleksi kemampuan pengoperasian komputer**

Penilaian seleksi kemampuan pengoperasian komputer dinilai dari ketepatan dan kecepatan penyelesaian kasus dengan pembobotan :

a. Peserta yang lulus seleksi administrasi sesuai ketentuan di atas mengikuti test pengoperasian komputer.

b. Pembobotan dan formula penilaian :

**1) Ketepatan dalam menyelesaikan kasus (bobot : 70%)**

- a) Ketepatan 100%, Nilai  $100 \times 70\% = 70$
- b) Ketepatan 75%, Nilai  $75 \times 70\% = 52,5$
- c) Ketepatan 50%, Nilai  $50 \times 70\% = 35$



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Kecepatan dalam menyelesaikan kasus (bobot : 30%)
  - a) Sesuai dengan waktu yang ditentukan, Nilai  $100 \times 30\% = 30$
  - b) Lebih cepat 75% dari waktu yang ditentukan, Nilai  $75 \times 30\% = 22,5$
  - c) Lebih cepat 50% dari waktu yang ditentukan, Nilai  $50 \times 30\% = 15$

d. Penentuan Nilai Akhir

- 1) Nilai akhir merupakan penjumlahan nilai hasil seleksi administrasi dan pengoperasian komputer.
- 2) Ranking disusun berdasarkan urutan nilai tertinggi dari nilai akhir.
- 3) Jumlah pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai tenaga pelaksana verifikasi sesuai dengan alokasi kebutuhan untuk masing-masing Rumah Sakit Penempatan di Kabupaten/Kota.

**3. Pengumuman Penerimaan**

Tim Pelaksana Rekrutmen Kabupaten/Kota mengumumkan nama pelamar, tanggal lahir, nomor pendaftaran yang dinyatakan lulus melalui media elektronik atau papan pengumuman sesuai dengan alokasi kebutuhan untuk masing-masing Rumah Sakit Penempatan di Kabupaten/Kota.

**4. Pemanggilan**

- a. Pemberitahuan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima, disampaikan melalui media internet atau papan pengumuman paling lama selama 5 hari kerja setelah tanggal pengumuman. Dalam pemberitahuan tersebut agar dicantumkan bahan kelengkapan yang harus dipenuhi dan jadwal kehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang ditentukan.
- b. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan yang dinyatakan lulus dan diterima paling lama 12 hari kerja setelah tanggal pengumuman.
- c. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada huruf a dan b diatas tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat melengkapi berkas yang dibutuhkan maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.

**5. Penetapan Kelulusan Dan Yang Diterima**

- a. Tim Rekrutmen Kabupaten/Kota mengusulkan daftar nama hasil rekrutmen Kabupaten/Kota beserta kelengkapan berkas kepada Tim Pelaksana Rekrutmen Propinsi.
- b. Tim Rekrutmen Propinsi mengusulkan daftar nama hasil rekrutmen Kabupaten/Kota untuk ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

**6. Penempatan Tenaga Pelaksana Verifikasi Di RS/PPK**

- a. Tim Rekrutmen Kabupaten/Kota menempatkan tenaga pelaksana verifikasi yang sudah ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi bekerja di Kabupaten/Kota setempat ke RS/PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Tim Rekrutmen Kabupaten/Kota menerima bukti tertulis dari Direktur RS PPK bahwa tenaga pelaksana verifikasi siap bekerja di RS/PPK.

#### **C. PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI**

1. Perpanjangan perjanjian kerja dilakukan terhadap tenaga pelaksana verifikasi berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan Rumah Sakit/Pemberi Pelayanan Kesehatan (RS/PPK).
2. Perpanjangan perjanjian kerja dilakukan terhadap tenaga pelaksana verifikasi dengan memprioritaskan tenaga yang mempunyai kondite dan prestasi kerja yang baik dan tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS serta tidak terikat dengan instansi manapun.
3. Perpanjangan perjanjian kerja hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada RS/PPK yang melakukan kerja sama dalam program jamkesmas.
4. Tenaga pelaksana verifikasi yang diberikan perpanjangan perjanjian kerja diusulkan oleh Tim Pelaksana Rekrutmen Kabupaten/Kota kepada Tim Pelaksana Rekrutmen Propinsi untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi sebagai tenaga verifikator.

#### **D. KETENTUAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA**

1. Tenaga pelaksana verifikasi yang mengundurkan diri sesudah menandatangani perjanjian kerja harus mengembalikan insentif yang sudah diterimanya.
2. Dalam menjalankan tugasnya tenaga verifikasi dapat dipindahkan (mutasi) oleh Tim Pengelola Provinsi/Kabupaten/Kota dari satu PPK ke PPK lain sesuai kebutuhan.
3. Bagi tenaga pelaksana verifikasi yang tidak dapat melaksanakan tugas dengan alasan yang dapat diterima, dapat diberikan toleransi selama 1 (satu) bulan dan apabila lebih dari waktu dimaksud tidak dapat diberikan toleransi dan dimungkinkan untuk merekrut tenaga baru untuk menggantikannya.

#### **III. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

1. Tim Pelaksana Pusat melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi di Propinsi/Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan melalui pemantauan terhadap:
  - a. Rencana pelaksanaan rekrutmen;
  - b. Pelaksanaan rekrutmen;
  - c. Pengumuman hasil rekrutmen;
  - d. Penetapan tenaga pelaksana verifikasi;
  - e. Penempatan tenaga pelaksana verifikasi di RS/PPK.

#### **IV. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tercantum pada DIPA Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**V. EVALUASI**

1. Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota membuat laporan tentang pelaksanaan rekrutmen tenaga Kesehatan sebagai tenaga pelaksana verifikasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat kepada Menteri Kesehatan.
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, hasilnya akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan rekrutmen tenaga verifikasi.

**VI. PENUTUP**

Dengan ditetapkan Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, diharapkan didapat tenaga-tenaga yang profesional dalam rekrutmen, sehingga akan tercipta mutu pelayanan, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan Program Jamkesmas.



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)**